

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah sebagai karunia dari sang pencipta menjadi idaman bagi semua pasangan suami istri di dunia. Kepercayaan yang diberikan dalam mengurus anak membuat para orang tua harusnya sadar apa hakikat anak, kebutuhan yang harus dipenuhi untuk anak, rencana untuk masa depannya, dan lain sebagainya. Secara umum anak adalah seseorang yang dilahirkan dan merupakan awal atau cikal bakal lahirnya generasi baru sebagai penerus cita-cita keluarga, agama, bangsa, dan negara. Anak dianggap sebagai sumber daya manusia, asset, atau masa depan bagi pembangunan suatu negara. Anak harus dididik agar memiliki pengetahuan dan kepribadian yang baik. Semakin baik kepribadian dan ilmu yang dimilikinya, maka akan semakin bagus pula masa depan bangsa yang akan diciptakannya. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa anak-anak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa anak-anak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa. Hal ini menunjang keberadaan/eksistensi anak dalam sosial media, terlepas adanya batasan umur anak yang bisa bergabung atau membuka akun dalam sosial media tersebut. Eksistensi ini bahkan didukung oleh orang tua yang mengizinkan atau membukakan akun untuk anak dalam sosial media tersebut.

Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 tahun 1973, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun

1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah sedangkan Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun. Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini yang menjadi dasar awal mengapa anak-anak harus dilindungi atau alasan perlindungan anak baik dari segi sosial maupun hukum yang berlaku, jika perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan suatu kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Upaya perlindungan tersebut dapat dilihat salah satunya dalam Konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya dalam Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi kepentingan anak sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 B ayat (2) tersebut adalah perlu, adanya tindak lanjut dari pemerintah untuk membuat aturan yang bertujuan melindungi anak.

Selain diatur dalam konstitusi, upaya perlindungan tersebut terwujud dengan ikut sertanya Indonesia dalam konvensi internasional yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) melalui Keputusan Presiden Nomor 36

tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Di dalam kehidupan manusia yang semakin maju banyak sekali hal yang sangat cepat berkembang terutama di bidang teknologi. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan perubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Penemuan sejarah tentang kemampuan mengendalikan api telah menaikkan ketersediaan sumber-sumber pangan, sedangkan penciptaan roda telah membantu manusia dalam beperjalan dan mengendalikan lingkungan mereka. Perkembangan teknologi terbaru, termasuk diantaranya mesin cetak, telepon dan internet, telah memperkecil hambatan fisik terhadap komunikasi dan memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara bebas dalam skala global.¹

Salah satu teknologi yang sangat maju pada saat ini adalah internet yang internet merupakan jaringan komputer yang awalnya dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET (*Advance Research Project Agency Network*), dimana mendemonstrasikan bagaimana dengan *hardware* dan *software* computer yang berbasis UNIX. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat (*US Department Of Defense*) membuat sistem jaringan komputer yang terbesar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi

¹Wikipedia, Teknologi, <https://id.wikipedia.org/wiki/> diakses tanggal 13 Februari 2019 pukul 20.46 WIB

terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja yaitu *Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah*, dimana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969, dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan oktober 1972. Tidak lama kemudian proyek ini berkembang pesat diseluruh daerah, dan semua universitas dinegara tersebut ingin bergabung sehingga membuat ARPANet kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu ARPANET dipecah menjadi dua yaitu “MILNET” untuk keperluan militer dan “ARPANET” (*Advanced Research Project Agency Network*) baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti, universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA internet, yang kemudian disederhanakan menjadi internet.²

Salah satu situs web yang selalu dikunjungi oleh manusia saat ini adalah YouTube, YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan *PayPal* pada bulan Februari 2005. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi *Adobe Flash Video* dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu ada pula konten amatir seperti *blog* video, video orisinal pendek, dan video pendidikan. Kebanyakan konten di YouTube diunggah oleh *individu* (individu), meskipun perusahaan-perusahaan media seperti CBS, BBC, Vevo, Hulu, dan organisasi lain sudah mengunggah material mereka ke situs ini sebagai bagian dari program kemitraan Youtube. Pengguna tak terdaftar dapat menonton video, sementara pengguna terdaftar dapat mengunggah video dalam jumlah tak terbatas. Video-video yang dianggap berisi konten ofensif hanya bisa ditonton oleh pengguna terdaftar berusia 18 tahun atau lebih. Pada bulan November 2006, YouTube, LLC

²Wikipedia, Sejarah Internet, <https://id.wikipedia.org/wiki/> diakses tanggal 13 Februari 2019 pukul 16:17 WIB

dibeli oleh Google dengan nilai US\$ 1,65 miliar dan resmi beroperasi sebagai anak perusahaan Google.³

YouTube merupakan situs video yang menyediakan berbagai informasi berupa gambar bergerak dan biasa diandalkan untuk melihat informasi yang ada di dunia. Situs ini memang disediakan bagi mereka yang ingin melakukan pencarian informasi video dan menontonnya langsung. Antusiasme terhadap YouTube dikarenakan berbentuk media sosial dimana media sosial merupakan sebuah aplikasi yang membuat koneksi kita dengan orang lain yang dapat digunakan dimana saja dan kapan saja melalui perangkat teknologi seperti *smartphone* dan *gadget* lainnya yang memiliki akses internet. Media sosial didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang mengintegrasikan penggunaan teknologi dan interaksi sosial untuk berbagi pembicaraan, suara, gambar, dan video. Secara sederhana media sosial adalah bentuk baru interaksi sosial dengan menggunakan teknologi multimedia berbasis internet atau jaringan telekomunikasi digital data dengan kecepatan tinggi. Formula YouTube yang bisa menjadi sarana komunikasi dan sarana untuk memperlihatkan rekaman gambar sangat menarik semua kalangan, termasuk menggunakan anak sebagai objek maupun subjek pembuat video yang dapat di *upload*. Banyak segi positif dalam bentuk fasilitas ekspresi anak, maupun dampak negatif yang mengarah pada eksploitasi anak. Terkait umur anak yang rentan, pada dasarnya belum bisa memutuskan yang terbaik untuk dirinya sendiri, tentunya harus ada keterlibatan orangtua dan juga mekanisme perlindungan anak oleh *platform* media sosial, dalam hal ini YouTube, menerapkan aturan privasi dalam mengunggah konten di media sosial berguna untuk memastikan bahwa semua pihak (orang tua dan anak) merasa nyaman dengan dinamika daring di lingkungan keluarga. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan sehingga hubungan orang tua dan anak berjalan harmonis. Batasan-batasan dalam mengunggah konten tentang anak di media sosial yang perlu diingat kelak anak bisa membaca dan melihat

³Wikipedia, YouTube, https://id.wikipedia.org/wiki/diakses_tanggal_13_Februari_2019_pukul_16:45_WIB

rekam jejak diri mereka. Jangan mengunggah foto, video, atau konten apapun yang berpotensi membuat anak merasa malu, hina, rendah, atau terinjak harga dirinya hingga berujung bunuh diri. Banyak terjadi hal seperti itu diantaranya adalah eksploitasi anak, Eksploitasi anak adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ produksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak untuk mendapatkan keuntungan materiil. Yang dimaksud dengan dieksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.⁴

Dalam hal tersebut ada berbagai contoh tentang eksploitasi anak yang diantaranya adalah *Ending Sexual Exploitation of Children* (ECPAT) melakukan kerjasama dengan Kejaksaan RI terkait tindak pidana eksploitasi seksual anak. Penandatanganan kerjasama dilakukan di Gedung Wicaksana, Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta Selatan. Selain itu, kerjasama yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia dengan Kejaksaan RI karena dari catatan UNICEF setiap tahunnya ada 40.000 hingga 70.000 anak menjadi korban eksploitasi seksual anak. Bahkan ILO juga mencatat ada sebanyak 24.000 anak dilacurkan. Koordinator ECPAT Indonesia, Ahmad Sofian mengatakan, Komnas Anak pada tahun 2010-2014 telah menerima laporan yang didominasi laporan kejahatan seksual yakni sebanyak 42-62 persen. Hasil pemantauan ECPAT Indonesia pada September-November 2016, ditemukan 24 kasus eksploitasi seksual anak dengan jumlah korban sebanyak 335 dengan presentasi 55 persen anak perempuan dan 45 persen anak laki-laki," kata Ahmad, Jakarta Selatan, Selasa (7/8). Menurutnya, semakin masifnya kasus eksploitasi seksual anak yang terjadi juga dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di awal tahun 2018 yang menyita banyak perhatian. Karena

⁴<http://business-law.binus.ac.id/> diakses tanggal 23 Juli 2019 pukul 15:12 WIB

melibatkan orang dewasa dari berbagai latar belakang sebagai pelaku utama, seperti kasus video porno yang melibatkan anak-anak di Bandung dan penyebaran gambar porno oleh guru kepada siswanya, sambungnya. Lebih lanjut, dirinya menyebut modus yang dilakukan pelaku secara *offline* maupun *online*. *Internet World Stats* (2017), Asia menjadi benua yang paling mendominasi kasus eksploitasi seksual anak secara *online* yakni sebesar 48,7 persen. Dari 132.636 laporan yang diterima oleh *Internet Watch Foundation*, 78.589 kasus di antaranya merupakan kasus eksploitasi seksual anak secara online. Sebanyak 55 korban berusia 10 tahun atau lebih muda dan 2 persennya berusia sekitar 2 tahun, Untuk mengatasi kasus ini penegak hukum yang memiliki posisi paling strategis dalam menanggulangnya adalah Kejaksaan. Karena, Kejaksaan memiliki peran sangat penting dalam menuntut pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak. Oleh karena itu, ECPAT Indonesia menjalin kerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI. ECPAT Indonesia sendiri merupakan sebuah jaringan nasional untuk penghapusan eksploitasi seksual anak di Indonesia yang berafiliasi dengan ECPAT Internasional. Pengalaman ECPAT di berbagai negara dalam menuntut pelaku kejahatan eksploitasi seksual anak juga akan diberikan dalam pelatihan akan dilakukan setelah perjanjian kerja sama ini. Menurut, penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan sebuah bentuk komitmen kedua lembaga dalam memberantas tindak pidana eksploitasi seksual anak. Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dihadiri sekaligus dilakukan oleh Kepala Badiklat Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi. Penguatan kapasitas ini juga merupakan mandat dari Undang-undang Perlindungan Anak (UU No 23 Tahun 2002) yang kemudian direvisi dengan UU No 35 Tahun 2014 dan direvisi lagi dengan UU No 17 Tahun 2016. Hal ini seperti ini sering kali terjadi juga di kalangan artis salah satu contohnya adalah Gisella Anastasia yang dibully memanfaatkan anak untuk mendapatkan uang. Sejumlah artis kerap menjadikan anak-anak mereka untuk membintangi iklan *endorse*. Hal serupa ini juga dilakukan oleh Gisella Anastasia mantan istri Gading Marten itu merupakan salah satu artis yang

sering memajang sosok anak di Instagram. Tak cuma pamer kegiatan bermain Gempe, Gisel terkadang juga mengajak putrinya menjadi bintang iklan. *Netter* sempat menyindir Gisel “menjual” Gempi di sosial media. Ia bahkan dituduh menjadikan gempi sebagai tameng agar dikasihani oleh *haters*.

YouTube sudah menjadi media sosial yang dimana sekarang sudah menjadikan anak sebagai bahan objek di banyak kontennya karena anak mempunyai pasar yang berbeda dibandingkan orang dewasa. Dengan sifat dan tingkah laku anak-anak yang polos dan sangat lucu membuat semua orang akan terus melihat anak tersebut intensitas semua orang menginginkan konten tersebut akan terus meningkat. Secara tidak langsung YouTube sudah mendukung dengan adanya eksploitasi anak dari bidang media sosial, dan tidak adanya mekanisme mengatasi pengaburan identitas (memalsukan data pribadi) terutama dalam kebijakan YouTube, kurangnya proteksi dari YouTube sudah membuat anak dijadikan bahan objek untuk mendapatkan keuntungan lebih bagi siapapun yang mengeksploitasinya.

Dari hasil pencarian data mengenai skripsi dengan topik ini tidak ada skripsi yang sama atau serupa dan dengan terjadinya kasus seperti ini penulis menemukan topik tugas akhir yang berjudul **“Perlindungan Anak Sehubungan dengan Eksploitasi Anak Dalam Konten Video YouTube dikaitkan Pertanggung Jawaban Hukum YouTube”**. Menurut penelusuran yang telah Penulis lakukan baik di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha maupun internet, tidak terdapat penelitian yang sama dengan penelitian yang hendak Penulis lakukan sehingga dapat dikatakan penelitian ini bersifat orisinal.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan anak sehubungan Eksploitasi Anak Dalam Konten Video YouTube ?
2. Bagaimana Pertanggung Jawaban hukum YouTube Terkait Eksploitasi anak dalam konten video YouTube ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulisan dalam Penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami perlindungan anak sehubungan Eksploitasi anak dalam konten video YouTube.
2. Mengetahui dan memahami pertanggung jawaban hukum YouTube terkait Eksploitasi anak dalam konten video YouTube.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dalam melakukan penelitian terhadap masalah tersebut adalah dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa yang ingin mempelajari Ilmu Hukum Perlindungan Anak.

Khususnya mengenai unsur perlindungan anak, sehingga mahasiswa tidak hanya belajar materi dalam perkuliahan saja.

2. Manfaat Praktis

Menghindari dan mengetahui bahwa menjadikan anak sebagai bahan objek di Youtube dan mengaburkan identitas anak dapat mempengaruhi kehidupan anak.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Teori negara hukum (*rechtstaat*) merupakan teori yang menyatakan bahwa negara menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan. R. Soepomo memberikan pengertian terhadap negara hukum sebagai negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat kelengkapan negara. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal

balik.⁵Berdasarkan uraian tersebut di atas, negara seharusnya dapat menegakan hukum di Indonesia. Selain itu juga negara harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat agar setiap masalah yang timbul di masyarakat dapat diselesaikan melalui proses hukum.

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang bersumber dari teori hukum alam. Satjipto Rahardjo memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum sebagai pengayom hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.⁶ Hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.⁷ Maksudnya adalah hukum selain memberikan suatu perlindungan di bidang hukum harus juga dapat memberikan suatu pencegahan agar masyarakat dapat terhindar dari berbagai masalah yang telah diminimalisir.

Seiring perkembangan teknologi internet hukum harus prediktif sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi terutama dalam hal perlindungan anak. Jika melihat banyaknya pelanggaran hak anak di internet, khususnya di media seperti halnya YouTube, hukum juga harus bertindak reparatif. Jika hukum belum mempunyai jawaban, maka saatnya hukum diperbaiki agar hukum secara komprehensif dapat mengayomi masyarakat

Teori kepastian hukum, menurut Hans Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma yang menekankan aspek *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi

⁵Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 23.

⁶Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 55.

⁷ibid 53.

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum⁸. Maka harus dapat dipastikan bahwa hukum perlindungan anak harus dikembangkan agar dapat diberlakukan di Indonesia.

Didalam kebijakan dan keamanan YouTube terdapat aturan yang dibuat untuk khususnya perlindungan anak diantaranya konten seksual atau ketelanjangan, konten yang merugikan atau berbahaya, pelecehan dan *cyberbullying*, dan keselamatan anak. Didalam keselamatan anak, pelecehan dan *cyberbullying* tidak adanya kepastian hukum pada kenyataannya masih banyak anak yang mendapatkan *bullying* dan perlindungan anak harus dikembangkan dan diperbaiki.

2. Kerangka Konseptual

Dalam rangka konseptual terdapat batasan-batasan yang digunakan oleh penulis, yaitu :

- a. Hukum adalah sebuah sistem norma yang menekankan aspek *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang dilakukan.⁹
- b. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014.
- c. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014.

⁸Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

⁹Ibid.

- d. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berdasarkan pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014.
- e. Berdasarkan Wikipedia Konten Media adalah berbagai segala bentuk konten atau isi dalam sebuah media di dunia teknologi yang ada pada saat ini seperti *blog, wiki, forum diskusi, chatting, tweet, podcasting, pin, gambar digital, video, fileaudio*, iklan hingga berbagai bentuk konten media lainnya yang terbentuk melalui buatan dari para pengguna sistem atau layanan online yang seringkali dilakukan lewat sebuah situs media sosial
- f. Berdasarkan *Policies* YouTube, Konten yang membahayakan kesejahteraan emosional dan fisik anak dibawah umur tidak diizinkan di YouTube. Anak dibawah umur didefinisikan sebagai seseorang dibawah usia legal mayoritas atau dibawah 18 tahun.
- g. Eksploitasi Anak adalah segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap anak (setiap baik laki-laki atau perempuan dengan usia masih dibawah 18 tahun) dengan tujuan pemanfaatn fisik maupun psikis yang menguntungkan bagi orang atau kelompok tersebut dan menimbulkan kerugian bagi anak, berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014.
- h. Unsur-Unsur Eksploitasi Anak secara ekonomi

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun tulisan ini, penulis menggunakan metode penyusunan yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan, menelaah secara deduktif, asas, konsep, teori serta peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah atau mengidentifikasi Perlindungan Anak terhadap Eksploitasi Anak Dalam Konten Video YouTube dan Pertanggung Jawaban

YouTube Terkait Pengaburan Identitas Anak. Penyusunan tulisan ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian Hukum Deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat ini, tujuannya adalah untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat suatu daerah tertentu. Dalam tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai eksploitasi anak di YouTube dan pengaburan identitas anak.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan Undang-Undang adalah suatu pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topic seperti Undang-Undang Perlindungan Anak. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dengan konsep-konsep seperti teori atau doktrin yang dapat menjawab permasalahan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teori negara hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum terletak pada sumber datanya. Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian hukum normative yang dikaji adalah hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.¹⁰

¹⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 86.

Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normative adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan yang terdiri dari¹¹ :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat¹² yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014
 2. Policies YouTube
 3. Undang-Undang Tentang informasi Dan Transaksi Elektronik nomor 19 tahun 2016
- b. Bahan Hukum Sekunder,yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,¹³seperti buku-buku, skripsi-skripsi, artikel internet, hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu terdiri dari:¹⁴
 1. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.
 2. Bahan-bahan di luar bidang hukum, seperti buku-buku, majalah-majalah, surat kabar di bidang komunikasi yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian.
- d. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan informasi yang relevan dan berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini. Informasi-informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis serta disertasi dan ensiklopedia ataupun media cetak atau elektronik.

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 51.

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pres, Jakarta, 2007, hlm. 52.

¹³Ibid 53

¹⁴Ibid 54

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis membuat suatu gambaran mengenai keseluruhan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang yang merupakan dasar pemikiran penulis serta alasan-alasan yang mendasar mengenai hal atau topik yang penulis hendak sampaikan kepada pembaca mengenai alasan mengapa penulis memilih judul tersebut. Identifikasi masalah terdiri dari pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan yang akan dijawab oleh penulis. Tujuan penulisan merupakan hal yang hendak dicapai oleh penulis. Manfaat penulisan adalah manfaat yang diharapkan oleh penulis secara teoritis maupun praktis. Kerangka pemikiran berisi teori-teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang hendak dijawab oleh penulis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sistematika penulisan yang memberi gambaran secara sistematis mengenai penulisan skripsi ini.

BAB II EKSPLOITASI DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pengertian Eksploitasi anak dan perlindungan anak

BAB III YOUTUBE DAN KEBIJAKAN YOUTUBE

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai YouTube, dan *policies* YouTube

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan perlindungan anak terhadap Eksploitasi Anak Dalam Konten Video YouTube dan Pertanggung Jawaban YouTube Terkait mekanisme kontrol umur anak dan Identitas Anak dalam rangka perlindungan anak.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan atas jawaban yang telah diberikan oleh penulis serta memberikan saran yang bertujuan untuk membangun dan dapat berguna dalam perkembangan hukum di Indonesia.

